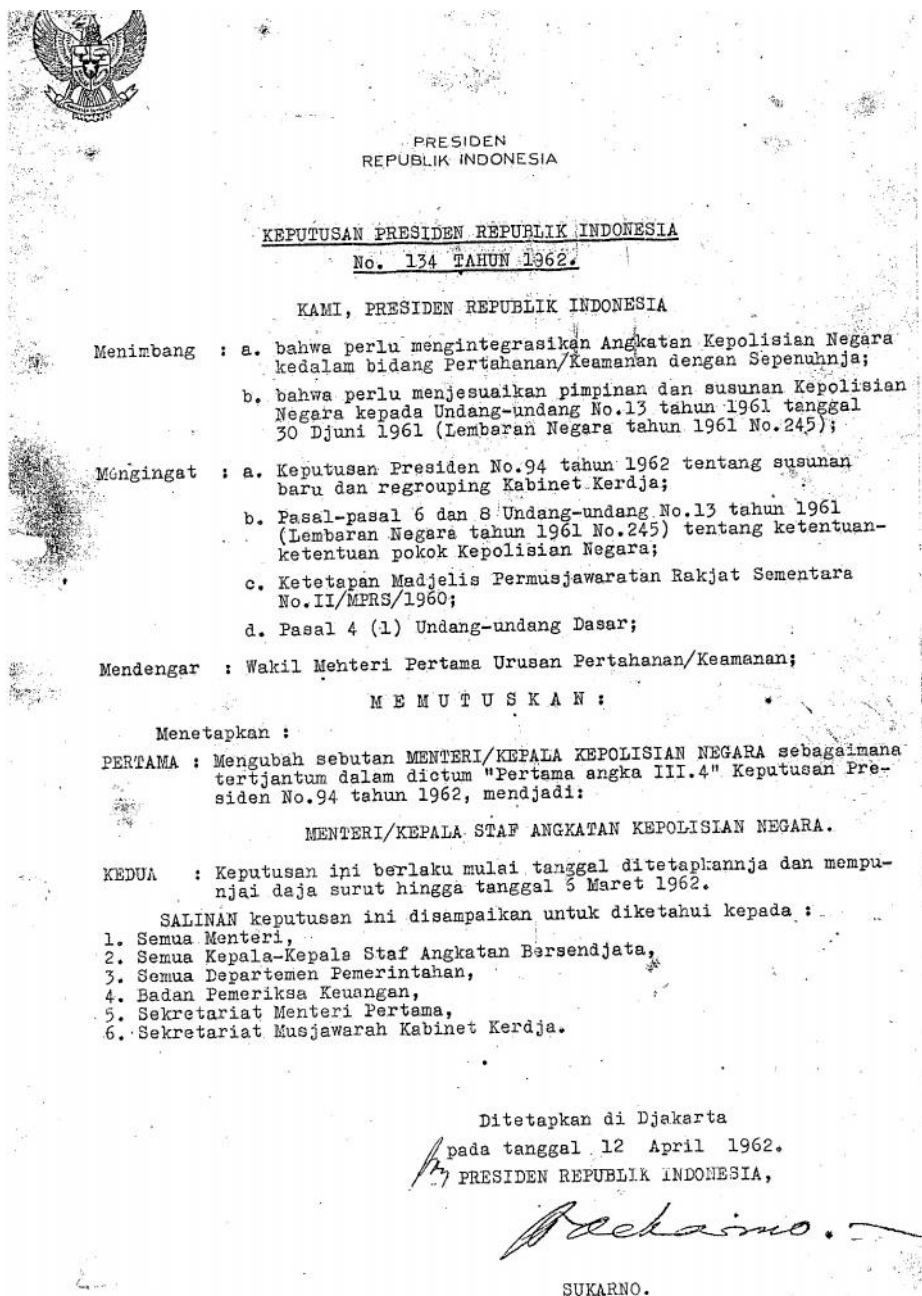


LAMPIRAN

Lampiran 1 : Keputusan Presiden RI No. 134 tahun 1962



Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)

Lampiran 2 : Keputusan Presiden RI No. 290 tahun 1964



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 290 TAHUN 1964.

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
ANGKATAN BERSENDJATA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGlima TERTINGGI ANGKATAN PERANG

- Menimbang** : bahwa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini, dan melihat pertumbuhan didalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dibidang mental dan dibidang materiil, memandang perlu untuk mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia didalam ikut serta menyelesaikan revolusi setjara keseluruhan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar jo pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 1961;
3. Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 372 tahun 1962;
5. Keputusan Presiden No. 225/PLT/1962;
6. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1963;
- Mengingat pula:** : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkatan Kepolisian tanggal 1 Djuli 1964;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA ANGKATAN BERSENDJATA, sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah Anggota Angkatan Bersendjata.
- (2) Kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Anggota Angkatan Bersendjata adalah sama dan sederajat dengan ketiga Angkatan lainnja.
- (3) Sebagai bagian dari Angkatan Bersendjata, maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia seperti halnja dengan ketiga Angkatan lainnja merupakan suatu kesatuan dengan garis-garis hierarchie dan komando yang utuh dan bulat.

Pasal 2.

Sebagai Anggota Angkatan Bersendjata maka Angkatan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung djawab :

a. dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. dalam bidang penentuan kebijaksanaan, pengurusan, penegakan serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam negeri, baik yang bersifat preventif justisiil/sosial, maupun yang bersifat represif justisiil/sosial;
- b. sebagai penegak hukum dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat;
- c. mengawasi dan mengkoordinasikan badan-badan pemerintahan sipil yang dengan atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas Kepolisian didalam bidangnya masing-masing;
- d. memelopori, memimpin dan membina rakyat dalam rangka penegakan/pemeliharaan keamanan sebagai syarat untuk mewujudkan masyarakat Tata-Tenteram-Karta-Rahardja dengan berlandaskan faham Keamanan Rakyat Semesta, ialah Keamanan dari Rakyat, oleh Rakyat untuk Rakyat;
- e. ikut-serta setjara fisik aktif didalam pertahanan dan didalam usaha pertahanan guna mentjapai potensi maksimal dari Rakyat didalam pertahanan total serta pengamanannya;
- f. ikut-serta dalam proses produksi dan distribusi;
- g. dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasjaraan sebagai alat Revolusi pada umumnya.

Pasal 3.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenai personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas dari pada Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur setjara umum dan terintegrasi dengan ketiga Angkatan lainnya didalam peraturan-peraturan dari pada Angkatan Bersendjata yang merupakan peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata.

Pasal 4.

Selama peraturan-peraturan pokok yang sama bagi ke-empat Angkatan Bersendjata seperti dimaksudkan dalam pasal 3 belum terwujud, maka dengan peraturan-peraturan tersendiri ditentukan agar setahap demi setahap kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Anggota Angkatan Bersendjata dapat diwujudkan, sehingga paling lambat pada tanggal 1 Januari 1965 Angkatan Kepolisian Republik Indonesia benar-benar telah terintegrasi dengan Anggota-Anggota Angkatan Bersendjata lainnya.

Pasal 5.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 290 TAHUN 1964

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA
ANGKATAN BERSENDJATA.

PENDJELASAN UMUM.

Ketetapan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dengan kemajuan yang telah ditjapainja, sehingga lebih sempurna lagi dapat menunaikan kewadjiannja untuk bersama-sama dengan Rakjat menjelesaikan Revolusi dan meningkatkan pendjagaan, penjelamatan dan pengefektipan Negara Republik Indonesia yang adalah alat untuk mentjapai Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam ketetapan M.P.R.S. No. I dan No. II/MPRS/60 lampiran A, 54 ayat c, telah dinjatakan bahwa Polisi Negara adalah Angkatan Bersendjata penegasan mana diketemukan kembali dalam pasal 3 Undang-undang No.13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara.

Kemudian pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Djuni 1962 No.225/PLT tahun 1962 mengharuskan adanya susunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian sedemikian rupa, sehingga tertjapai suatu keseragaman atas dasar adanya unsur pembinaan dan unsur operasionil.

Achirnja bahwa Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah mentjapai kemajuan-kemajuan dan bahwa kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Angkatan Bersendjata itu adalah sama dan sederajat dengan ketiga Angkatan lainnja adalah dinjatakan oleh Paduka Jang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Bhayangkara Agung pada Hari Angkatan Kepolisian tanggal 1 Djuli 1964.

Dengan demikian, maka perumusan-perumusan yang dituangkan dalam Keputusan Presiden ini, lebih banyak bersifat penegasan dari apa yang telah ada dan pemberian dasar formil sebagai landasan untuk dengan lebih tjepa lagi melanjutkan pembangunan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam rangka tugas-tugas penyelesaian dan keselamatan Revolusi.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 tjukup djelas.

Pasal 2 ayat a. tjukup djelas.

ayat b. tjukup djelas.

ayat c. tjukup djelas.

ayat d. Faham Keamanan adalah Keamanan Rakjat Semesta dalam arti, bahwa keamanan menjadi tanggung-jawab seluruh masyarakat dilakukan oleh seluruh Rakjat dan dimanfaatkan untuk segenap lapisan masyarakat dengan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai intipelopor dan pembina keamanan dalam negeri dalam mewujudkan: Keamanan dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat.

Aman adalah suatu keadaan, dimana segenap masyarakat Indonesia bebas dari segala ketakutan akan gangguan atau antjaman, sehingga memungkinkan masyarakat tersebut mentjapai tjita-tjita dan tudjujan-Revolusi Nasionalnja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keamanan bagi Rakyat Indonesia adalah suatu kondisi yang memungkinkan tiap warga didalam masyarakat Indonesia melakukan segala kegiatan kehidupannya, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pantja Sila, berhaluan Manipol Usdek.

Keamanan dalam negeri adalah keadaan dan kondisi yang memuat unsur-unsur tersebut diatas, sehingga memungkinkan stabilitas dan kontinuitas didalam segala bidang kegiatan hidup kenegaraan, hidup kemasyarakatan dan pembangunan dari pada bangsa Indonesia yang sedang berevolusi, sebagai perwujudan masyarakat Tata-Tenteram-Kart Rahardja.

Dalam melaksanakan tugas keamanan dalam negeri, maka angkatan Kepolisian Republik Indonesia memimpin dan membimbing kekuatan dan potensi rakyat yang diatur dan disusun dalam suatu organisasi-aparat pembina Keamanan dalam Negeri.

Ajat e. tjukup djelas.

Ajat f. tjukup djelas.

Ajat g. tjukup djelas.

Pasal 3 tjukup djelas.

Pasal 4 tjukup djelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 290 TAHUN 1964

TENTANG

PENEGASAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB
ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA
(Disempurnakan).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

○ Menimbang : bahwa melihat perkembangan revolusi Indonesia pada dewasa ini dan melihat pertumbuhan didalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dibidang mental dan dibidang materiil, perlu mempertegas kedudukan, tugas dan tanggung djawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia didalam ikut serta menyelesaikan revolusi;

Mengingat : I. 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar jo pasal IV aturan peralihan Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1961;

3. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960;

4. Keputusan Presiden No. 372;

5. Keputusan Presiden No. 225/Plt/1962;

6. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1963;

II. 1. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959;

2. Undang-undang No. 15 tahun 1961;

3. Penetapan Presiden No. 13 tahun 1963;

4. Penetapan Presiden No. 11 tahun 1963;

5. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963;

III. 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959;

2. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962;

3. Keputusan Presiden No. 71 tahun 1964;

4. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1963;

Mengingat pula :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Mengingat pula : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Hari Angkatan
Kepolisian tanggal 1 Djuli 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGASAN
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG DJAWAB ANGKATAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA,
sebagai berikut :

Pasal 1.

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah, sedjadjar
dan sederadjat dengan Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara,
unsur Angkatan Bersendjata.

Pasal 2.

(1). Dalam kedudukan tersebut dalam pasal 1, maka Ang-
katan Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung
djawab :

- a. sebagai alat negara penegak hukum, terutama dibi-
dang pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang
Pokok Kepolisian;
- b. mengkoordinir dan mengawasi alat-alat kepolisian
husus dalam melaksanakan tugas kepolisian di-
bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam keputusan Presiden No. 372
tahun 1962;
- c. Ikut serta setjara fisik didalam pertahanan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang Pokok Kepolisian;
- d. menjelenggarakan pembinaan masjarakat dalam
rangka pelaksanaan tugas kepolisian dan pembi-
naan wilajah sesuai dengan doktrin Angkatan
Bersendjata, dengan tudjuan untuk mentjapai
dan memelihara keamanan;

e. ikut serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

e. ikut serta dalam proses produksi dan distribusi (operasi kerja);

f. sebagai alat revolusi pada umumnya dalam bidang hidup kenegaraan dan hidup kemasjarakatan;

(2). Tugas dan tanggung jawab yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta pelaksanaannya, tidak mengurangi, pada tingkat Pemerintah Pusat, kedudukan, tugas dan tanggung jawab badan-badan Pemerintah Pusat lainnya dalam bidang yang sama, dan pada tingkat Pemerintah Daerah, kedudukan, tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah dan badan-badan Pemerintah lainnya, di daerah yang bersangkutan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenai personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diatur setjara umum dan terintegrasi dengan ketiga Angkatan lainnya didalam peraturan-peraturan Angkatan Bersendjata yang merupakan peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata.

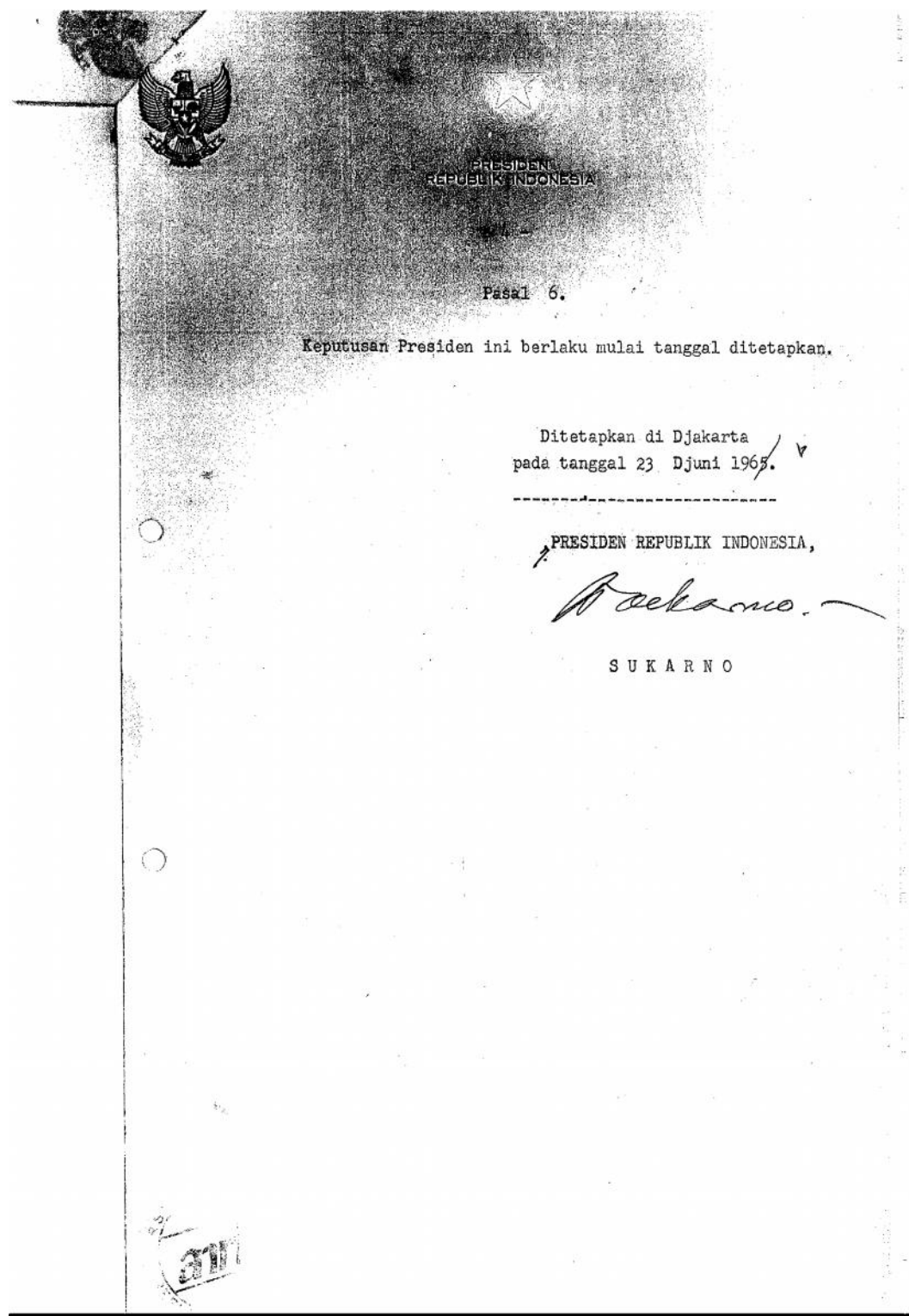
Pasal 4.

Selama peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat Angkatan Bersendjata seperti yang dimaksud dalam pasal 3 belum ada maka oleh Menteri Koordinator Pertahanan/Keamanan-Kepala Staf Angkatan Bersendjata dapat ditetapkan peraturan-peraturan sementara, agar setahap demi setahap kedudukan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersendjata dapat diwujudkan.

Pasal 5.

Segala sesuatu tentang pelaksanaan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, diatur bersama oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan-Kepala Staf Angkatan Bersendjata dan Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.

Pasal 6



Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)

Lampiran 3 : Keputusan Presiden RI No. 132 tahun 1967



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 132 TAHUN 1967.

TENTANG

PERUBAHAN POKOK-POKOK ORGANISASI DAN
PROSEDUR BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 setjara murni, maka atas dasar penelitian dan penilaian yang lebih seksama, perlu diadakan pengaturan dan penjurusan kembali Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan-Keamanan, supaya dapat diwujudkan keseimbangan dan keserasian yang lebih baik antara upaya dan tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang Pertahanan-Keamanan sesuai dengan garis kebijaksanaan politik Pertahanan-Keamanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 10 dan pasal 17.
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 1967.

Mendengar : 1. Saran-saran dari Menteri Utama Bidang HANKAM.
2. Para Menteri/Panglima Angkatan dan Kepala Staf HANKAM.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjabut surat keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan-Keamanan tanggal 27 April 1966 No. KEP/A/1/1966 berikut perubahan-perubahan dan penjemputnaannja.

KEDUA : POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR BIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN (Baru) sebagai berikut :

B A B - I
U M U M

Pasal 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Dalam rangka Pemerintahan Umum Negara Republik Indonesia, fungsi Pertahanan-Keamanan, yang selanjutnya disingkat dengan HANKAM, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara tertinggi yang khusus ditunjukkan kearah tertjapainja keamanan Bangsa, Negara dan Revolusi Indonesia, baik dalam aspek Nasional maupun dalam aspek Internasional, yang dilaksanakan oleh Departemen HANKAM.

Pasal 2.

Untuk mentjapai tujuan yang dimaksudkan dalam pasal 1, Departemen HANKAM bertugas pokok menjelenggarakan pengemudian dan pengendalian tertinggi setjara integratif-fungsional terhadap semua kegiatan-kegiatan Negara dan masyarakat untuk mengamankan Revolusi, mempertahankan Negara serta melindungi Rakjat pada umumnya, dan setjara koordinatif-struktural terhadap Angkatan-angkatan (AD, AL, AU dan AK) dan Badan-badan HANKAM lainnya.

Pasal 3.

a. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang/Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 10.

b. Presiden menentukan Kebidjaksanaan Nasional yang bersangkutan dengan aspek-aspek HANKAMNAS dalam ruang-lingkup Ketahanan Nasional sesuai dengan doktrin HANKAMNAS "CATUR DHARMA EKA KARMA". Dalam menentukan kebidjaksanaan tersebut Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional sebagai Badan Penasehat.

Pasal 4.

a. Dewan Pertahanan Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan DEPERTAN, adalah suatu Badan Penasehat bagi Presiden dalam menentukan Kebidjaksanaan Nasional yang bersangkutan dengan aspek-aspek HANKAMNAS sesuai dengan Haluan Negara dan Tujuan Nasional.

b. Presiden mengatur lebih lanjut hal-hal yang mengenai pelaksanaan fungsi utama dan fungsi-fungsi lain DEPERTAN sesuai dengan tugas pokoknja.

Pasal 5.

a. Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksudkan dalam pasal 2, bidang HANKAM mempunyai dan menjelenggarakan fungsi organik dan kegiatan-kegiatan, baik yang bersifat operatif maupun administratif.

b. Fungsi-fungsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

b. Fungsi-fungsi utama tersebut diatas dibagi dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- (1). Bidang Strategi dan Operasi, yang meliputi fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan dalam Staf HANKAM untuk perentjanaan serta pengendalian strategi dan operasi dalam bidang HANKAM.
- (2). Bidang Pembinaan Administratif, yang meliputi fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan dalam Staf HANKAM dalam bidang penentuan kebidjaksanaan tenaga manusia, materiil, keuangan/perbelandjaan dan kebidjaksanaan dalam bidang pendidikan.
- (3). Bidang Khusus, yang meliputi fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan dalam bidang pengendalian ABRI sebagai kekuatan sosial.
- (4). Bidang Pengawasan, yang meliputi pengawasan terhadap efisiensi daripada semua segi dalam bidang HANKAM.

B A B - II .

DASAR-DASAR STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6.

Jang termasuk dalam pengelompokan Departemen HANKAM adalah Menteri HANKAM, Staf HANKAM, Musjawarah Komando, Pengawas Keuangan HANKAM, Komando-Komando/Lembaga-Lembaga Pelaksanaan dan Pembinaan Utama HANKAM/ABRI serta Badan-badan/Instalasi-instalasi Pusat/ABRI, ke-Empat Angkatan, Komando-komando Utama Pelaksanaan Operasionil HANKAM/ABRI dan Badan-badan lain jang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jang bersifat khusus.

Pasal 7.

Sesuai dengan pengelompokan dilingkungan Departemen HANKAM sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 6, setjara integratif-fungsionil bidang HANKAM dibagi dalam tingkatan-tingkatan sebagai berikut :

- a. Tingkat kebidjaksanaan dan pengendalian HANKAM/ABRI, jang dipegang dan diselenggarakan oleh Menteri HANKAM dengan dibantu oleh Staf HANKAM dan Musjawarah Komando.
- b. Tingkat pelaksanaan/pembinaan HANKAM/ABRI jang diselenggarakan oleh Komando-komando/Lembaga-Lembaga Pelaksanaan dan Pembinaan Utama HANKAM/ABRI serta Badan-badan/Instalasi-instalasi Pusat/ABRI.

c. Tingkat Pembinaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Pasal 25.

PENGAWAS KEUANGAN HANKAM.

a. Pengawas Keuangan HANKAM, yang selanjutnya disingkat WASKU HANKAM, adalah suatu badan yang membantu MENHANKAM/PANGAB dalam menjelenggarakan pengawasan terhadap segala kegiatan alat-2 pembinaan dilingkungan bidang HANKAM, dalam hal ini khususnya untuk Pengawasan penggunaan Anggaran Belandja HANKAM.

b. Dalam rangka pelaksanaan tugas-pokoknya sebagaimana disebutkan diatas, WASKU HANKAM membantu MENHANKAM/PANGAB dalam pengurusan anggaran belandja, keuangan, perhitungan dan pengendalian intern, serta memberikan advisnya mengenai pemakaian daripada sumber-2 instalasi/keuangan yang ada.

c. WASKU HANKAM harus mendjamin adanya informasi yang tjukup dari segala sumber yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, sehingga dapat diperoleh dasar perkiraan yang objektif guna mengadakan penilaian-penelitiannya, dengan mana akhirnya dapat diperoleh hasil yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal.

d. WASKU HANKAM bertanggung djawab tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada MENHANKAM/PANGAB.

Pasal 26.

ANGKATAN BERSENDJUTA REPUBLIK INDONESIA

a. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ABRI dan sebagai putjuk pimpinan HANKAMNAS, Presiden dibantu oleh MENHANKAM/PANGAB yang berkedudukan sebagai pembantu Presiden dan memimpin ABRI. Dalam hubungan ini semua, maka rantai-komandonya berdjalan dari Presiden dengan melalui MENHANKAM/PANGAB yang merupakan pembantu utamanja dalam segala hal yang berhubungan dengan Pertahanan dan Keamanan.

b. Dalam rangka pembinaan kekuatan HANKAM/ABRI yang diarahkan untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan Nasional, masing-masing Angkatan mempunyai tugas penjelenggaraan dan pembinaan HANKAMNAS menurut matranja masing-masing, dengan mengerahkan segala potensi Nasional setjara integratif antar-Angkatan dan antera ABRI dengan Rakjat,

jakni :

- (1) Pertahanan Nasional di Darat,
- (2) Pertahanan Nasional di Laut,
- (3) Pertahanan Nasional di Udara dan
- (4) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

c. Setiap Angkatan yang merupakan bagian organik dari Departemen HANKAM bertanggung jawab untuk memberikan bantuannya dalam penyelenggaraan dan pengamanan kebidjaksanaan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh DEPERTAN. Dalam hal ini setiap Angkatan menjelenggarakan perentjanaaan, pengemudi dan pengawasan terhadap operasi-2 dan usaha-2 dari Angkatanannya masing-masing, termasuk pula didalamnya penyelenggaraan daripada fungsi-fungsi organisasi, latihan dan memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatanannya, sehingga mampu pula menjiapkan kesatuan-kesatuan dalam rangka Komando Gabungan yang disiagakan untuk kebutuhan-2 operasi dan perang, meliputi bidang-bidang Kesiapan, bantuan dalam bidang Logistik dan Administrasi disesuaikan pada matra Angkatan serta situasi dan tjo-rak tugas.

d. Angkatan Bersendjata Republik Indonesia (ABRI) yang merupakan bagian organik dari Departemen HANKAM meliputi :

- (1) Angkatan Darat, selanjutnya disingkat AD.
- (2) Angkatan Laut, selanjutnya disingkat AL.
- (3) Angkatan Udara, selanjutnya disingkat AU.
- (4) Angkatan Kepolisian, selanjutnya disingkat AK.

Masing-masing Angkatan tersebut diatas dipimpin oleh seorang Panglima Angkatan.

c. Para Panglima Angkatan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada MEMHANKAM/PANGAB.

Pasal 27.

KOMANDO-2 UTAMA OPERASIONAL HANKAM/ABRI

a. Motivasi pembentukan Komando-komando Utama Operasional HANKAM/ABRI didasarkan pada azas, bahwa untuk memperoleh penggunaan kekuatan-2 HANKAM/ABRI setjara efektif diperlukan adanya pemikiran dan tindakan yang sungguh-2 merealisasikan integrasi baik antar-Angkatan maupun antara ABRI dan Rakjat, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan setjara gabungan, baik antar keempat Angkatan Bersendjata sendiri maupun dengan Kesatuan Organisasi Pertahanan/Perlawanan Rakjat yang dilaksanakan atas prinsip komando-tunggal, sehingga dapat ditjapai dan dibina suatu sistem pertahanan dan keamanan Nasional yang menjeluruh.

b. Komando-2 Utama Operasional HANKAM/ABRI dibentuk atas

wewenang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

wewenang dan keputusan Presiden, dimana mengenai tugas, daerah dan wewenangnja ditentukan oleh MENHANKAM/PANGAB berdasarkan konsep-konsep strategi HANKAMNAS.

Pengendalian strategis dan operasionil berada ditangan MENHANKAM/PANGAB.

c. Komando-komando Utama Operasionil HANKAM/ABRI mempunyai fungsi melaksanakan Operasi Pertahanan untuk menghadapi agresi/invasi lawan yang diselenggarakan setjara :

(1) Operasi ofensif-strategis, maupun setjara

(2) Operasi defensif-strategis,

dan melaksanakan Operasi Keamanan dalam negeri terhadap subversi, kontra-revolusi, infiltrasi dan gangguan-2 keamanan dalam negeri lainnja.

d. Dalam hubungan Komando-2 Utama Operasionil HANKAM/ABRI tersebut masing-masing Panglima Angkatan mempunyai tanggung-djawab untuk menjedien/menjiapkan kesatuan-kesatuan dalam rangka Komando Gabungan sebagai Komponen-2 Angkatannja, serta membina bantuan logistik dan administrasi untuk komponen-kompenennja itu.

e. Panglima-2 dari Komando-2 Utama Operasionil HANKAM/ABRI mempunyai wewenang komando operasionil yang penuh atas kesatuan-2 yang dibawahkan kepadanya, dan akan melakukan fungsi-fungsi yang sematjam itu sebagaimana yang ditugaskan oleh Penguasa yang kompeten.

f. Komando-2 Utama Operasionil HANKAM/ABRI disusun berdasarkan penjusunan kompartemen-2 strategis/tugas-2 pokok strategis, sehingga mendjamin adanya kesiapan tempur dan tanggapan yang tjepat dan tepat terhadap tantangan-2 perkembangan-2 peperangan dikemudian hari, terdiri dari :

(1) Komando Antar Daerah Pertahanan, disingkat KOANDAHAN ;

- yang merupakan Mandala atau Kompartimen Strategis yang mempunyai tugas-pokok defensif-strategis yang luas dan berlandjut (continue) ;
- sebagai suatu Komando Gabungan (Unified Command) yang komposisinja terdiri dari Komponen-2 dari dua Angkatan atau lebih;

- dibentuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- dibentuk atas dasar wilayah (area basis) sesuai dengan konsep strategis.
- (2) Komando Pertahanan Udara Nasional, disingkat KOHANUDNAS;
 - merupakan suatu Komando Gabungan (Unified Command) yang mempunyai tugas-pokok defensif-strategis yang luas dan berlandjut (continue) didalam wilayah Nasional, yang komposisinya terdiri dari Komponen2 dari dua Angkatan atau lebih.
- (3) Komando Pertahanan Pantai (Maritim) Nasional, disingkat KOPPAN(MAR) NAS;
 - merupakan suatu Komando Gabungan (Unified Command) yang mempunyai tugas-pokok defensif-strategis yang luas dan berlandjut (continue) didalam wilayah pantai (Maritim) Nasional, yang komposisinya terdiri dari Komponen-2 dari dua Angkatan atau lebih.
- (4) Komando Pasukan Komando;
 - merupakan suatu Komando yang mempunyai tugas-pokok sebagai pasukan untuk mempengaruhi situasi strategis;
 - terdiri dari kesatuan-2 semua Angkatan yang dipersiapkan untuk dapat menjelenggarakan operasi-2 khusus dalam bentuk team-2 yang variabel besarnya.
- (5) Komando-2 Tjadangan Strategis, selanjutnya disingkat KOTJADSTRAT:
 - merupakan satuan strategis guna keperluan pertempuran-2 darat laut dan udara sebagai pasukan-2 yang selalu siap (ready forces) guna keperluan tugas-2-pokok strategis;
 - unsur2 KOTJADSTRAT Darat, Laut dan Udara dalam pelaksanaan tugas-2 operasionil atas perintah MENHANKAM/PANGAB dapat ditugaskan sebagai Komponen-2 dari KOSTRANAS.
- (6) Satuan Tugas Gabungan, disingkat SATGASGAB;
 - merupakan suatu Komando Gabungan yang komposisinya terdiri dari unsur2 dari dua Angkatan atau lebih yang sifatnya tidak permanen dan dimana tugas-pokoknya yang harus dilaksanakan mempunyai sasaran yang terbatas;
 - dibentuk hanya bila diperlukan oleh MENHANKAM/PANGAB atau oleh para Panglima Komando-2 Utama (Gabungan) yang telah ada.

. (7) (Mandala.)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

(7) Mandala Luar Wilayah Nasional, disingkat MANDALA LUAR;

- bila diperlukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Pertahanan baik defensif-strategis maupun ofensif-strategis;
- merupakan suatu Komando Gabungan (Unified Command) yang mempunyai tugas-pokok strategis yang luas dan berlandjut (continue) yang komposisinya terdiri dari Komponen-2 dari dua Angkatan atau lebih;
- dapat dibentuk atas dasar wilayah (area basis) atau fungsional (functional basis) atau kombinasi dari kedua dasar tersebut.

g. Para Panglima/Komandan Komando-2 Utama Operasional HANKAM/ABRI bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada MENHANKAM/PATLAB.

PAB - IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28.

- a). Keputusan Presiden ini tidak mengurangi berlakunya ketentuan-2 yang termaktub dalam Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966, yang berhubungan dengan bidang Pertahanan Keamanan, selama Keputusan Presiden yang tersebut terakhir ini belum ditjabut atau dirubah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- (1) pelaksanaan fungsi HAN/KAM sebagai Departemen dapat segera dilakukan, sedangkan pelaksanaan setjara fisik akan diatur dengan keputusan tersendiri;
 - (2) Departemen-2 Angkatan dan Departemen Veteran dan Demobilisasi masih tetap berlaku;
 - (3) sebutan-sebutan Menteri Utama HAN/KAM, Menteri/Panglima Angkatan dan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi masih tetap digunakan, sedangkan sebutan-2 Menteri HAN/KAM/PANGAB, belum digunakan.
- b). Ketentuan-2 seperti tersebut dalam ad. a pasal ini, merupakan ketentuan-ketentuan dalam masa peralihan, yang berakhirnya akan diatur dengan keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 29.

am



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 29.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh MENHANKAM/PANGAB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 24 Agustus 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

anri

Sumber : Arsip Nasional RI (ANRI)

Lampiran 4 : Keputusan Presiden RI No. 52 tahun 1969



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1969.

TENTANG

SEBUTAN, KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG
DJAWAB KEPOLISIAN NEGARA SEBAGAI UNSUR
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa imbalan antara upaja dan tudjuan jang dapat mendjamin hasil jang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara perlu diserasikan ;
2. bahwa oleh karena Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 tahun 1964 (disempurnakan) tentang Penegasan kedudukan, tugas dan tanggung-djawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersendjata perlu disesuaikan dengan proses perkembangan Angkatan Bersendjata, sehingga untuk memberikan ruang gerak jang tjukup bagi usaha penjerasian jang dimaksud pada angka 1 diatas maka Keputusan itu perlu ditjabut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN. Tahun 1961 No. 245; TLN. No. 2289) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1967 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967.
- Mendengar : Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : MENTJABUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 290 TAHUN 1964 (DISEMPURNAKAN).

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 52 Tahun 1969.

- 2 -

KEDUA : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEBUTAN, KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG DJAWAB KEPOLISIAN NEGARA SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan tidak mengurangi kedudukannya sebagai Angkatan Bersendjata seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN.Tahun 1961 No. 245 ; TLN. No. 2289), digunakan kembali sebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan organik dalam Departemen Pertahanan-Keamanan.

Pasal 2.

Kedudukan hukum, segala hal ichwal mengenai personil, materiil, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perawatan dalam arti luas bagi Kepolisian Republik Indonesia diatur setjara umum dan terintegrasikan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Peraturan-peraturan pokok yang sama bagi keempat unsur Angkatan Bersendjata.

Pasal 3.

Kepolisian Republik Indonesia adalah sederadjat dengan Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai unsur Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 4.

Dalam kedudukannya tersebut dalam pasal 3 Keputusan Presiden ini, Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung-djawab sebagai alat Negara penegak hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-undang Pokok Kepolisian Negara" serta dalam bidang kekaryaan sebagai kekuatan sosial-politik.

Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 52 Tahun 1969.

- 3 -

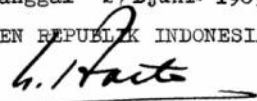
Pasal 5.

Kepolisian Republik Indonesia dikepalai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memegang pimpinan teknis dan pengendalian Kepolisian Republik Indonesia serta bertanggung-djawab tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Menteri Pertahanan-Kelangkaan/Panglima Angkatan Bersendjata.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 Djuli 1969.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 27 Djuni. 1969.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.

Lampiran 5 : Beberapa catatan mengenai posisi Kepolisian di Indonesia

Beberapa tjtatan mengenai posisi kepolisian di Indonesia.

1. Djika diselidiki pikiran2/dasar jang berada didalam perse-
daan-pendapat mengenai kedudukan Polisi di Negeri ini, maka
a.l. terlihat pendirian, bahwa Polisi bertugas mendjamin ke-
lamatan didalam Negeri, ~~suatu~~
tugas jang seluas dan seberat dengan tugas Angkatan Perang
terhadap keselamatan Negeri, terhadap bahaya dari luar Negeri.
2. Dalam garis besarnya memang pendirian Polisi sebagai ~~Einnenlands~~
Orde-mandhever memang benar, akan tetapi dalam hal ini masih
ada factor2 lain jang tidak membenarkan pelaksanaan dengan kon-
sekwen daripada pendirian demikian itu.
3. Pelaksanaan konsekwen dengan membentuk Polisi, jang pada azasnya
telah mempunjai susunan setjara militer itu, sebagai alat negara
jang hanya melakukan/daripada jang pimpinannya sendiri, mene-
tapkan dan melaksanakan tugasnya semata-mata setjara sendiri
pula, akan membikin Negeri kita ~~xxxx~~ suatu Politie-Staat.
Didalam Politie-Staat, Panglima Polisi dan Panglima-rendahan
menentukan beleid, menentukan aksi dan semua aksi dikerdjakan
oleh Polisi sendiri.
Dengan itu kepada Polisi diberi kekuasaan jang sangat besarnya
dan berhubung dengan bentuknya Kepolisian, sudah pasti
pelaksanaan tugasnya akan tidak dapat dipersesuaikan dengan
idee demokrasi. Lain daripada itu pelaksanaan tugas oleh Polisi
sendiri, tidak effectief (masih perlu bantuan dari tentara
dan bantuan dari Pamong-Desa).
4. Dengan tidak mengusik bentuk Kepolisian sebagai apparatuur
Negara jang berupa "Tentara", akan tetapi soal:
a. penetapan beleid
b. " aksi
c. tjara melakukan aksi harus sesuai dengan keadaan Republik
sebagai Negara demokrasi dan harus mengingat pada effectivitas
jang sebesar-besarnya.
5. Zelfs dizaman Hindia-Belanda belum pernah ada persatuan keku-
saan terhadap keamanan dalam Negeri ditangan satu Panglima Polisi.
Waktu Hindia-Belanda jang berkuasa demikian itu ialah Gubernur
Djenderal (kuasa mana dapat dibilang sekarang ada dalam tangan
Kabinet seluruhnya). Pimpinan beleid Polisi ada dalam tangan
Procureur Generaal dan ditingkatkan bawahan dalam tangan
Panglima Kepolisian hanya mengurus organisasi, perlengkapan d-
dari Kepolisian dan duduk sebagai Kepala Djawatan dari Departement van Einnenlands bestuur.
6. Djika keadaan adalah demikian dalam zaman kolonial, maka ada
ada alasan didalam zaman demokrasi untuk merubah kedudukan Polisi
itu kearah jang lebih kurang demokratis daripada zaman kolonial,
malahan sedapat mungkin kita harus menghilangkan kemungkinan
terdjadinja Politie Staat.

beleid

gula

lepas dari
lain indang

211

gouvernement
para resident dan assistent resident

7. Maka itu untuk zaman sekarang beleid dapat diletakkan dalam tangan Kabinet, Djaksa Agung, para Gubernur, para Residen dan para Bupati, sedang ~~dengan-tegas~~ Panglima Kepolisian harus dikembalikan pada tempatnya sebagai Pengerus Organisasi serta perlengkapan Kepolisian. Berhubung dengan kenyataan bahwa untuk melakukan tugasnya dengan se-effectief-effectiefnya, Polisi harus mengadakan kerdja sama yang erat dengan Pamong-Pradja dan beleidnya djuga ditentukan oleh Pemimpin Pamong-Pradja, maka sebaiknya organisasi Kepolisian dibawa kembali dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(Signature)
Wakil Gubernur

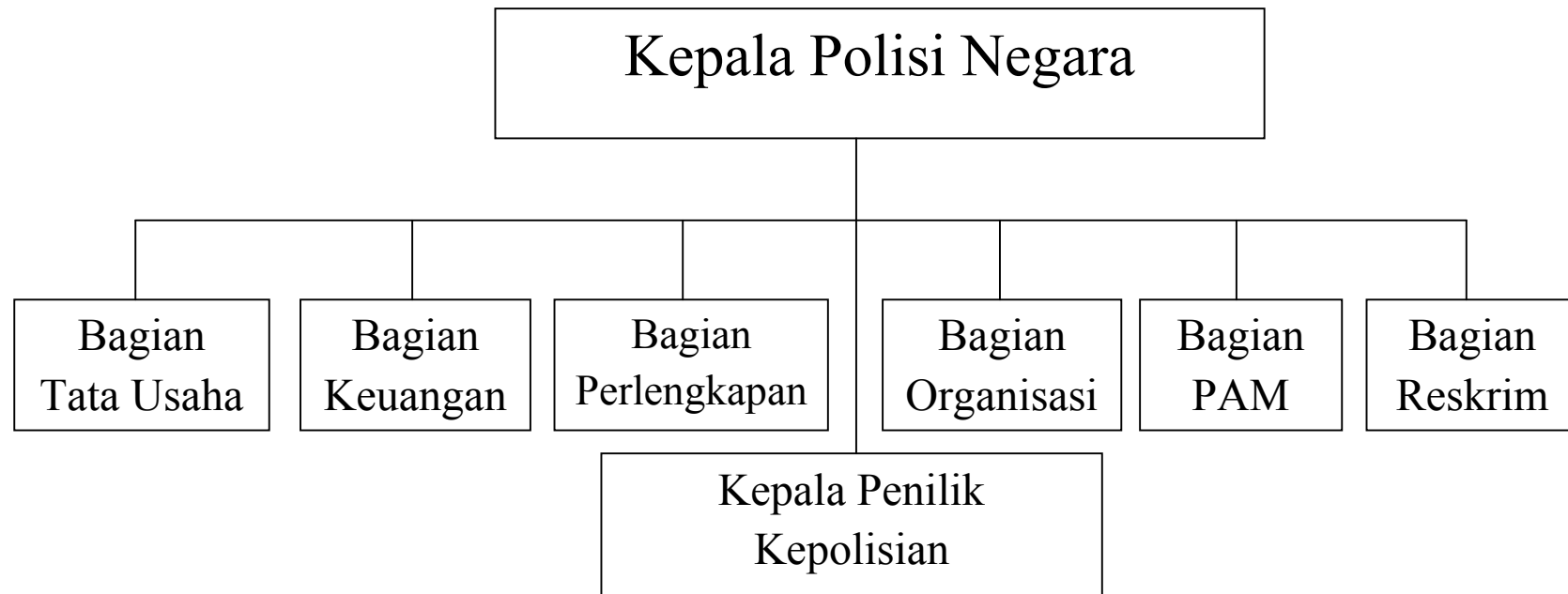
seluruhnya akan dari Residen melalui...

Lampiran 6 : Daftar Kepangkatan POLRI

Nama Pangkat	Singkatan	Simbol	Letak
PERWIRA TINGGI			
Jenderal Polisi	Jend. Pol		Pundak
Komisaris Jendral Polisi	Komjen Pol		
Inspektur Jenderal Polisi	Irjen Pol		
Brigadir Jenderal Polisi	Brigjen Pol		
PERWIRA MENENGAH			
Komisaris Besar Polisi	Kombes Pol		Pundak
Ajun Komisaris Besar Polisi	AKBP		
Komisaris Polisi	Kompol		
PERWIRA PERTAMA			
Ajun Komisaris Polisi	AKP		Pundak
Inspektur Polisi Satu	Iptu		
Inspektur Polisi Dua	Ipda		
BINTARA TINGGI			
Ajun Inspektur Polisi Satu	Aiptu		Pundak
Ajun Inspektur Polisi Dua	Aipda		
BINTARA			
Brigadir Polisi Kepala	Bripka		Pundak
Brigadir Polisi	Brippol		
Brigadir Polisi Satu	Briptu		
Brigadir Polisi Dua	Bripda		
TAMTAMA			
Ajun Brigadir Polisi	Abrippol		Pundak
Ajun Brigadir Polis Satu	Abriptu		
Ajun Brigadir Polisi Dua	Abripda		
Bhayangkara Kepala	Bharaka		
Bhayangkara Satu	Bharatu		
Bhayangkara Dua	Bharada		

Sumber : <http://www.KepangkatanPolisi.com>

Lampiran 7 : Struktur Organisasi Kepolisian Bulan Juli 1946 :

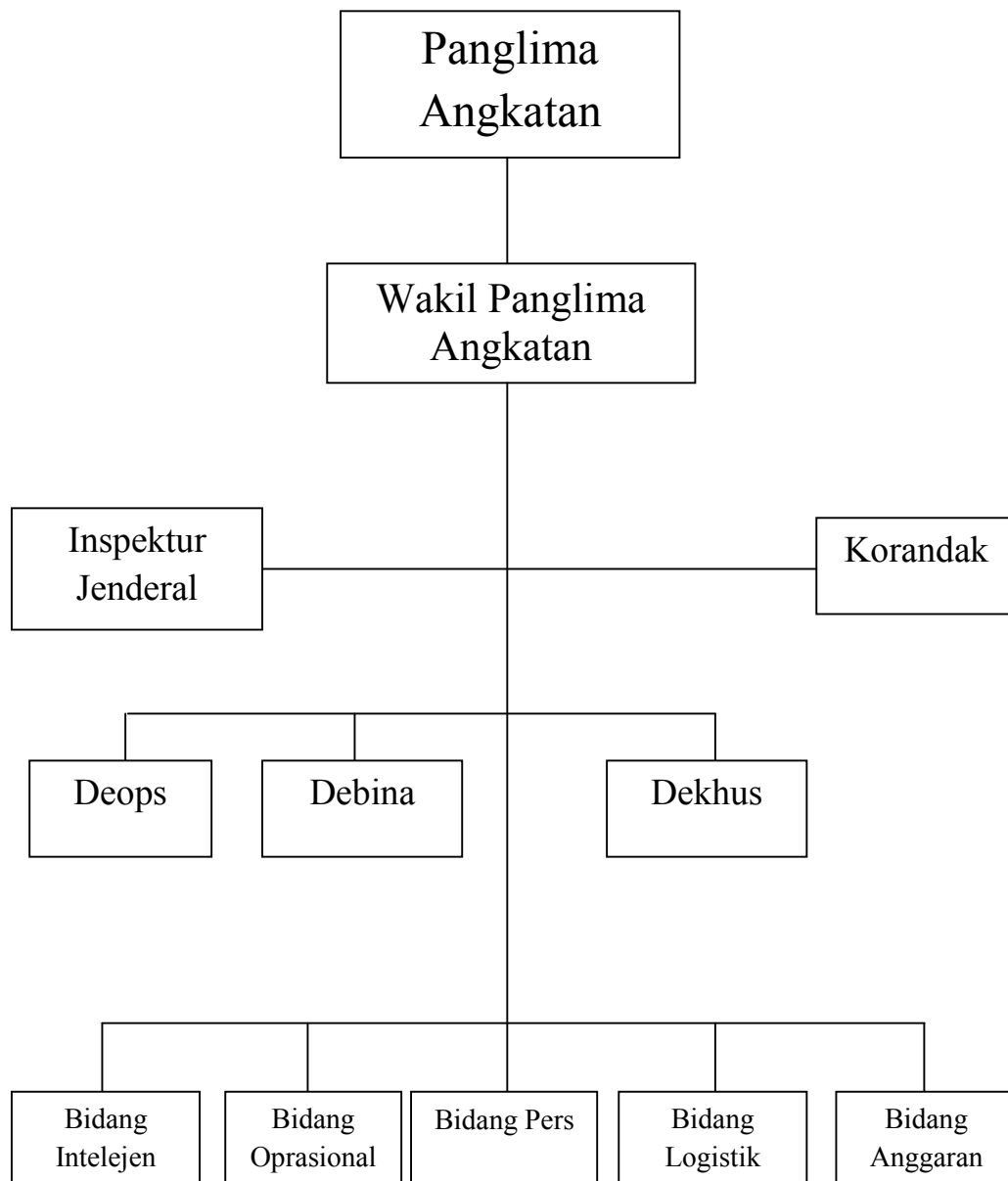


Sumber : Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm 129.

Lampiran 8 : Struktur Organisasi Angkatan Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Menpangak No Pol.

5/Prt/Menpangak/1967



Sumber : Awaloedin Djamin, *op.,cit*, hlm 386.

Lampiran 9 : Daftar Kapolri dari Tahun 1945 Sampai

Sekarang

No.	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1	Komisaris Jenderal (Pol) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo	29-09-1945	14-12-1959
2	Komisaris Jenderal (Pol) Soekarno Djojonegoro	15-12-1959	29-12-1963
3	Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Danoekoesoemo	30-12-1963	08-05-1965
4	Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Joedodihardjo	09-05-1965	08-05-1968
5	Komisaris Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso	09-05-1968	02-10-1971
6	Komisaris Jenderal (Pol) Moch. Hasan	03-10-1971	24-06-1974
7	Letnan Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo	25-06-1974	25-09-1978
8	Letnan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin, MPA	26-09-1978	03-12-1982
9	Letnan Jendral (Pol) Anton Sudjarwo	04-12-1982	06-06-1986
10	Letnan Jenderal (Pol) Moch. Sanoesi	07-06-1986	19-02-1991
11	Letnan Jenderal (Pol) Kunarto	20-02-1991	05-04-1993
12	Letnan Jenderal (Pol) Banurusman Astrosemitro	06-04-1993	14-03-1996
13	Letnan Jenderal (Pol) Dibyo Widodo	15-03-1996	28-06-1998
14	Letnan Jenderal (Pol) Roesmanhadi	29-06-1998	03-01-2000
15	Letnan Jenderal (Pol) Roesdihardjo	04-01-2000	22-09-2000
16	Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro	23-09-2000	21-07-2001
17	Jenderal (Pol) Chairudin Ismail (Pjs)	22-07-2001	07-08-2001
18	Jenderal (Pol) Da'I Bachtiar	29-11-2001	07-07-2005
19	Jenderal (Pol) Sutanto	08-07-2005	30-09-2008
20	Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri	01-10-2008	22 -10-2010
21	Jenderal (Pol) Timur Pradopo	22-10-2010	Sekarang

Sumber : <http://jamarisonline.blogspot.com>

Lampiran 10 : Daftar Gambar

Lambang POLRI



Sumber : <http://www.LambangPolisi .com>

Polisi Zaman Hindia Belanda



Sumber : Museum POLRI

Polisi Zaman Jepang



Sumber : Museum POLRI